



**P U T U S A N**  
**Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Pataung;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/7 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ /II/Res.1.6/2023/Reskrim;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan dan orangtua Anak;

Anak didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: /Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang  $\pm$  60 Cm bergagangan kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru ada bercak darahnya.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Anak masih memiliki masa depan yang cerah dan dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu :

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWALA Bin DAMANG yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "melakukan penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi SAWALA Bin DAMANG yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Saksi Korban RAJA Bin SIRA bersama dengan tetangga lainnya yaitu Saksi SAHING, Sdr. RIZAL dan Sdr. ADI bersama pemilik rumah Saksi SAWALA mengadakan acara karaokean sambil minum minuman keras tradisional jenis tuak. Selanjutnya hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA dalam keadaan mabuk, Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan Saksi SAWALA berbincang – bincang hingga ada pembicaraan yang saling menyinggung perasaan, sehingga Saksi Korban RAJA Bin SIRA pamit pulang. Saat Saksi Korban RAJA Bin SIRA ingin membangunkan anaknya (SDR. Rama), Saksi SAHING mendekat dan menanyakan ada ribut apa, setelah Saksi Korban RAJA Bin SIRA menjawab ingin pulang, Saksi SAHING berkata "kenapa pulang" sambil mendorong Saksi Korban RAJA Bin SIRA sehingga akhirnya terjadi cekcok dan saling dorong. Anak yang mendengar keributan tersebut, terbangun dan berusaha meleraikan keributan antara Saksi SAHING dengan Saksi Korban RAJA Bin SIRA, namun saat itu Anak didorong oleh Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan Anak membalas mendorong Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan akhirnya Anak lari ke arah dapur rumah Saksi SAWALA dan tak lama kemudian Anak mengambil parang dengan panjang  $\pm 60$ cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya berwarna coklat milik Saksi SAWALA yang ada di dapur rumah dengan kondisi parang sudah dilepas dari sarungnya dan dipegang oleh Anak dengan menggunakan tangan kanan dan diayunkan ke arah tubuh Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan ditangkis dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Korban RAJA Bin SIRA yang mengakibatkan Saksi Korban RAJA Bin SIRA luka berdarah pada tangan kirinya. Saat itu Saksi SUWARDI berusaha merebut parang yang dipegang Anak dengan cara Saksi SUWARDI memegang tangan Anak yang sedang memegang parang, namun saat itu Anak justru malah membalikkan badannya dan parangnya hampir mengenai Saksi SUWARDI sehingga Saksi SUWARDI melepaskan pegangannya dan akhirnya Anak kembali mengayunkan parang yang kedua kalinya ke arah Saksi Korban RAJA Bin SIRA hingga mengenai tangan kanannya dan mengakibatkan luka berdarah serta yang ketiga kalinya dari arah belakang hingga mengenai kepala bagian belakang dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat leher saksi Korban RAJA Bin SIRA yang mengakibatkan luka bacok pada daerah kepala dan daerah leher belakang.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/440/029/RSDK/II/2023 pada hari Rabu tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilihardini selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kerang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup atas nama Raja jenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun. Pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul nol empat titik tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah. Pada korban didapatkan luka berat akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya empat luka bacok dan dua luka lecet, beberapa luka tampak dalam hingga mengenai tulang dan pembuluh darah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi SAWALA Bin DAMANG yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi SAWALA Bin DAMANG yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Saksi Korban RAJA Bin SIRA bersama dengan tetangga lainnya yaitu Saksi SAHING, Sdr. RIZAL dan Sdr. ADI bersama pemilik rumah Saksi SAWALA mengadakan acara karaokean sambil minum minuman keras tradisional jenis tuak. Selanjutnya hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA dalam keadaan mabuk, Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan Saksi SAWALA berbincang – bincang hingga ada pembicaraan yang saling menyinggung perasaan, sehingga Saksi Korban RAJA Bin SIRA pamit pulang. Saat Saksi Korban RAJA Bin SIRA ingin membangunkan anaknya (Sdr. Rama), Saksi SAHING mendekat dan menanyakan ada ribut apa, setelah Saksi Korban RAJA Bin SIRA menjawab ingin pulang, Saksi SAHING berkata "kenapa pulang" sambil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Saksi Korban RAJA Bin SIRA sehingga akhirnya terjadi cekcok dan saling dorong. Anak yang mendengar keributan tersebut, terbangun dan berusaha meleraikan keributan antara Saksi SAHING dengan Saksi Korban RAJA Bin SIRA, namun saat itu Anak didorong oleh Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan Anak membalas mendorong Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan akhirnya Anak lari ke arah dapur rumah Saksi SAWALA dan tak lama kemudian Anak mengambil parang dengan panjang ±60cm bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya berwarna coklat milik Saksi SAWALA yang ada di dapur rumah dengan kondisi parang sudah dilepas dari sarungnya dan dipegang oleh Anak dengan menggunakan tangan kanan dan diayunkan ke arah tubuh Saksi Korban RAJA Bin SIRA dan ditangkis dengan menggunakan tangan kiri oleh Saksi Korban RAJA Bin SIRA yang mengakibatkan Saksi Korban RAJA Bin SIRA luka berdarah pada tangan kirinya. Saat itu Saksi SUWARDI berusaha merebut parang yang dipegang Anak dengan cara Saksi SUWARDI memegang tangan Anak Bin SAHING yang sedang memegang parang, namun saat itu Anak justru malah membalikkan badannya dan parangnya hampir mengenai Saksi SUWARDI sehingga Saksi SUWARDI melepaskan pegangannya dan akhirnya Anak kembali mengayunkan parang yang kedua kalinya ke arah Saksi Korban RAJA Bin SIRA hingga mengenai tangan kanannya dan mengakibatkan luka berdarah serta yang ketiga kalinya dari arah belakang hingga mengenai kepala bagian belakang dan dekat leher saksi Korban RAJA Bin SIRA yang mengakibatkan luka bacok pada daerah kepala dan daerah leher belakang.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/440/029/RSUDK/II/2023 pada hari Rabu tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilhardini selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kerang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup atas nama Raja jenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun. Pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul nol empat titik tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah. Pada korban didapatkan luka berat akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya empat luka bacok dan dua luka lecet, beberapa luka tampak dalam hingga mengenai tulang dan pembuluh darah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: I.A/08/2023 dengan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan tanggal 08 Februari 2023, demi kepentingan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan upaya pelaksanaan Diversi sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, agar ABH atas nama untuk diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren al Maslakul Qorib Sangkuriman Kabupaten Paser, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan klien ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, klien baru pertama kali diproses secara hukum, usia klien masih muda yaitu 16 (enam belas) tahun, dan orang tua klien masih sanggup membimbing dan membina klien menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Raja bin Sira di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di di rumah Saksi SAWALA Bin DAMANG yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 membantu Saksi SAWALA memasang atap rumahnya dari pagi sampai sore;
- Bahwa setelah selesai bantu-bantu memasang atap rumah Saksi SAWALA, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama Saksi SAWALA, SAKSI SAHING, Sdr. ADI, dan Sdr. RIZAL berkumpul di rumah Saksi SAWALA dan meminum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dalam kondisi mabuk, Saksi SAWALA berbincang dengan Saksi membahas tentang menantu Saksi SAWALA. Saksi yang merasa tidak nyaman dengan pembicaraan Saksi SAWALA memutuskan untuk pamit pulang kepada Saksi SAWALA;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



- Bahwa saat ingin membangunkan anak Saksi yaitu Anak RAMA, Saksi SAHING mendatangi Saksi dan bertanya ada ribut apa dengan Saksi SAWALA, Saksi menjawab ingin pamit pulang saja, kemudian Saksi SAHING berkata "kenapa pulang?" sambil mendorong Saksi;
- Bahwa karena didorong oleh Saksi SAHING, Korban bertanya mengapa Saksi SAHING mendorongnya dan terjadi keributan saling dorong hingga Saksi SAHING menggigit tangan Saksi dan Saksi mendorong Saksi SAHING ke dinding sampai terkapar di lantai rumah;
- Bahwa benar Anak yang terbangun karena keributan tersebut sempat melihat Saksi dengan Saksi SAHING saling dorong pun kemudian mengambil palu yang tergeletak di lantai rumah dan beberapa kali mengayunkan pukulan hingga mengenai perut sebelah kiri Saksi;
- Bahwa karena masih belum berhasil meleraikan Saksi dan Saksi SAHING, Anak membuang palu tersebut dan pergi ke dapur, kemudian Anak mendapati parang terselip di dinding rumah dan mengambil parang tersebut. Kemudian Anak mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya dan ditangkis Saksi dengan kedua tangannya sehingga menyebabkan kedua tangannya terluka Kemudian Saksi sempat menyuruh Anak untuk melepaskan parangnya dan Saksi berusaha pergi, namun Anak Kembali mengayunkan parang tersebut dan mengenai kepala Saksi di bagian belakang hingga Saksi terjatuh, dan terakhir Anak mengayunkan parangnya yang mengenai leher Saksi di bagian belakang dan Saksi berkata kepada Anak sudah cukup luka yang diterima Saksi, kemudian Anak berhenti mengayunkan parang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dibantu anak Saksi yaitu Anak RAMA pulang ke rumah;
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama istri Saksi dan anaknya meminta pertolongan salah satu warga sekitar untuk mengantar ke RSUD Kerang untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa:

- Anak memukul Saksi Korban Raja bin Sira dengan palu hanya 2 (dua) kali saja;
- Saksi Korban Raja bin Sira berkata kepada Anak kalau mau menimpas korban timpas saja;

2. Saksi Suwardi bin Sawala di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di di rumah Saksi SAWALA Bin DAMANG yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi saat kejadian sedang berada di rumah Saksi SAWALA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi RAJA Bin SIRA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi RAJA bersama Saksi SAWALA, SAKSI SAHING, Sdr. ADI, dan Sdr. RIZAL berkumpul di rumah Saksi SAWALA dan meminum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan Anak tertidur di lantai rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi terbangun karena kakinya terinjak oleh Saksi RAJA dan Saksi SAHING yang terlibat saling dorong;
- Bahwa Anak juga terbangun, kemudian Anak melihat orang tuanya yaitu Saksi sedang terlibat saling dorong dan Anak berusaha melerai Saksi RAJA dan Saksi SAHING namun Anak didorong Saksi RAJA dan terlempar ke dinding;
- Bahwa Anak kemudian mengambil palu yang tergeletak di lantai rumah dan mengayunkan pukulan hingga mengenai perut Saksi RAJA di bagian kiri. Kemudian Sdr. ADI berusaha mengambil palu dari tangan Anak namun palu tersebut dibuang Anak Sdr. ADI yang merasa kejadian sudah selesai memutuskan untuk pergi;
- Bahwa Anak pergi ke dapur dan mengambil parang milik Saksi SAWALA yang terselip di dinding. Saat Anak memegang parang tersebut, Saksi RAJA menantang Anak dengan berkata "Kamu mau menimpas aku kah? Timpas sudah";
- Bahwa benar Anak mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi RAJA dan ditangkis Saksi RAJA menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa benar kemudian Saksi menarik Saksi SAWALA yang sudah mabuk ke arah dapur, dan Saksi tidak mengetahui lagi kejadian Antara Anak dan Saksi RAJA karena lampu yang mati karena kabel listriknya tersenggol;
- Bahwa benar saat lampu dinyalakan Saksi melihat Saksi SAHING yang tergeletak di lantai dan Anak, Saksi tidak melihat Saksi RAJA dan anaknya karena mereka sudah pergi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sawala bin Damang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi RAJA;
- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 membantu Saksi SAWALA memasang atap rumahnya dari siang sampai sore;
- Bahwa setelah selesai memasang atap rumah, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama Saksi RAJA, SAKSI SAWALA, Sdr. ADI, dan Sdr. RIZAL berkumpul di rumah Saksi dan meminum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dalam kondisi mabuk, Saksi SAWALA berbincang dengan Saksi RAJA hingga terjadi cek-cok, saat itu Saksi sedang bernyanyi karaoke menggunakan microphone dan speaker serta handphone. Saksi RAJA memutuskan untuk pamit pulang kepada Saksi SAWALA;
- Bahwa karena Saksi dalam keadaan mabuk berat sehingga tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penganiayaan tersebut setelah bangun pada pagi harinya dan diberitahu oleh anaknya yaitu Saksi SUWARDI;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sahing bin H. Gakdong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sedang memasang atap rumahnya dan dibantu Saksi RAJA dan Saksi SAHING dari pagi sampai sore.
- Bahwa setelah selesai memasang atap rumah, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama Saksi RAJA, SAKSI SAHING, Sdr. ADI, dan Sdr. RIZAL berkumpul di rumah Saksi dan meminum minuman keras jenis tuak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dalam kondisi mabuk, Saksi berbincang dengan Saksi RAJA namun lupa apa yang dibahas. Saksi RAJA yang merasa tidak nyaman dengan pembicaraan Saksi kemudian sempat cek-cok dan memutuskan untuk pamit pulang kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi RAJA ingin membangunkan anaknya yaitu Anak RAMA, Saksi mendatangi Saksi RAJA dan bertanya ada ribut apa dengan Saksi SAWALA, Saksi menjawab ingin pamit pulang saja, kemudian Saksi SAHING berkata "kenapa pulang?" sambil mengajak Saksi RAJA

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar Saksi yang mencoba mengajak Saksi RAJA kembali duduk bersama justru didorong oleh Saksi RAJA hingga terlempar ke dinding rumah;
- Bahwa akibat didorong oleh Saksi RAJA dan kondisi yang sudah mabuk berat sehingga Saksi tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui secara langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi bangun melihat lantai rumah Saksi SAWALA yang ada bekas darah, kemudian Saksi diantar pulang ke rumah;
- Bahwa saat di rumah Saksi bertanya kepada Anak ada kejadian apa, dan Anak memberitahu bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAJA;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak menuju ke Polsek Batu Engau untuk melaporkan diri, namun bertemu anggota Polisi di pertengahan jalan, kemudian Anak dibawa ke Polsek Batu Engau;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Basse bin Baco di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WITA di di rumah Saksi yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Saksi RAJA;
- Bahwa Saksi RAJA sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 membantu Saksi SAWALA memasang atap rumahnya dari pagi sampai sore dan kemudian Saksi RAJA pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi SAWALA menjemput Saksi RAJA di rumahnya mengajak untuk minum bersama dan Saksi RAJA sempat menolak. Namun karena Saksi SAWALA memaksa sehingga Saksi RAJA pergi ke rumah Saksi SAWALA;
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WITA Saksi RAJA bersama anaknya RAMA pulang dalam keadaan terluka akibat tebasan parang Anak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RAJA dan anaknya meminta pertolongan salah satu warga sekitar untuk mengantar ke RSUD Kerang untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/440/029/RSUDK/II/2023 yang dibuat oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilihardini pada RSUD Kerang, yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Raja pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 04.30 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka bacok pada daerah kepala tampak tulang tengkorak kepala bagian belakang terbelah;
- Terdapat luka lecet pada daerah dahi kepala;
- Terdapat luka bacok pada daerah leher belakang, tampak otot bagian leher belakang;
- Terdapat luka lecet pada daerah perut sebelah kiri;
- Terdapat luka bacok pada daerah lengan bawah, tampak tulang hasta lengan bawah, terdapat patah tulang lengan;
- Beberapa luka bacok mengenai pembuluh darah besar mengakibatkan keluarnya darah dalam jumlah banyak sehingga mengakibatkan hilangnya darah atau cairan tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga membuat kesadaran pasien menurun;
- Kerusakan yang dialami korban bersifat fatal dan harus mendapatkan perawatan khusus;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi SAWALA Bin DAMANG yang beralamat di RT. 08 KM.12 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi RAJA bersama Saksi SAWALA, SAKSI SAHING, Sdr. ADI, dan Sdr. RIZAL berkumpul di rumah Saksi SAWALA dan meminum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi SUWARDI Bin SAWALA dan Anak tertidur di lantai rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Anak terbangun karena keributan antara Saksi RAJA dan Saksi SAHING, kemudian Anak melihat orang tuanya yaitu Saksi SAHING sedang terlibat saling dorong dan Anak berusaha meleraikan Saksi RAJA dan Saksi SAHING namun Anak didorong Saksi RAJA dan terlempar ke dinding;
- Bahwa Anak kemudian mengambil palu yang tergeletak di lantai rumah dan mengayunkan pukulan hingga mengenai perut Saksi RAJA di bagian kiri. Kemudian Sdr. ADI berusaha mengambil palu dari tangan Anak namun palu tersebut dibuang Anak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak bisa meleraikan Saksi RAJA dan Saksi SAHING yang saling mendorong hingga Saksi SAHING tidak sadarkan diri, Anak kemudian pergi ke dapur dan mengambil parang milik Saksi SAWALA yang terselip di dinding. Saat Anak memegang parang tersebut, Saksi RAJA menantang Anak dengan berkata "Kamu mau menimpas aku kah? Timpas sudah" sambil mendorong Saksi SAHING ke arah Anak;
- Bahwa Anak mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi RAJA dan ditangkis Saksi RAJA menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Anak kembali mengayunkan parang tersebut dan mengenai kepala Saksi RAJA di bagian belakang hingga Saksi RAJA terjatuh, dan terakhir Anak mengayunkan parangnya yang mengenai leher Saksi di bagian belakang dan Saksi RAJA berkata kepada Anak sudah cukup luka yang diterima Saksi RAJA, kemudian Anak berhenti mengayunkan parang tersebut;
- Bahwa dalam kondisi lampu rumah yang mati Saksi RAJA bersama anaknya RAMA pergi pulang, sedangkan Anak terdiam gemetar setelah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah lampu dinyalakan oleh Saksi SUWARDI kemudian Anak pulang ke rumahnya dengan membawa parang di tangannya;
- Bahwa pukul 06.00 WITA Anak ditemani ibunya dan Saksi SAHING menuju Polsek Batu Engau untuk melapor diri, namun bertemu anggota Polisi di pertengahan jalan, kemudian Anak dibawa ke Polsek Batu Engau;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang  $\pm$  60 cm (kurang lebih enam puluh sentimeter) bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya berwarna coklat;
2. 1 (satu) lembar kaos warna biru ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi RAJA bersama Saksi SAWALA, SAKSI SAHING, Sdr. ADI, dan Sdr. RIZAL berkumpul di rumah Saksi SAWALA dan meminum minuman keras jenis tuak;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi SUWARDI Bin SAWALA dan Anak tertidur di lantai rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Anak terbangun karena keributan antara Saksi RAJA dan Saksi SAHING, kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melihat orang tuanya yaitu Saksi SAHING sedang terlibat saling dorong dan Anak berusaha meleraikan Saksi RAJA dan Saksi SAHING namun Anak didorong Saksi RAJA dan terlempar ke dinding;

- Bahwa Anak kemudian mengambil palu yang tergeletak di lantai rumah dan mengayunkan pukulan hingga mengenai perut Saksi RAJA di bagian kiri. Kemudian Sdr. ADI berusaha mengambil palu dari tangan Anak namun palu tersebut dibuang Anak;
- Bahwa karena tidak bisa meleraikan Saksi RAJA dan Saksi SAHING yang saling dorong hingga Saksi SAHING tidak sadarkan diri, Anak kemudian pergi ke dapur dan mengambil parang milik Saksi SAWALA yang terselip di dinding. Saat Anak memegang parang tersebut, Saksi RAJA menantang Anak dengan berkata "Kamu mau menimpas aku kah? Timpas sudah" sambil mendorong Saksi SAHING ke arah Anak;
- Bahwa Anak mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi RAJA dan ditangkis Saksi RAJA menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Anak kembali mengayunkan parang tersebut dan mengenai kepala Saksi RAJA di bagian belakang hingga Saksi RAJA terjatuh, dan terakhir Anak mengayunkan parangnya yang mengenai leher Saksi RAJA di bagian belakang dan Saksi RAJA berkata kepada Anak sudah cukup luka yang diterima Saksi RAJA, kemudian Anak berhenti mengayunkan parang tersebut;
- Bahwa dalam kondisi lampu rumah yang mati Saksi RAJA bersama anaknya RAMA pergi pulang, sedangkan Anak terdiam gemetar setelah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah lampu dinyalakan oleh Saksi SUWARDI kemudian Anak pulang ke rumahnya dengan membawa parang di tangannya;
- Bahwa pukul 06.00 WITA Anak Bin SAHING ditemani ibunya dan Saksi SAHING menuju Polsek Batu Engau untuk melapor diri, namun bertemu anggota Polisi di pertengahan jalan, kemudian Anak dibawa ke Polsek Batu Engau;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/440/029/RSUDK/II/2023 yang dibuat oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilihardini pada RSUD Kerangdiketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Raja pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 04.30 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Terdapat luka bacok pada daerah kepala tampak tulang tengkorak kepala bagian belakang terbelah;
  - Terdapat luka lecet pada daerah dahi kepala;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



- Terdapat luka bacok pada daerah leher belakang, tampak otot bagian leher belakang;
- Terdapat luka lecet pada daerah perut sebelah kiri;
- Terdapat luka bacok pada daerah lengan bawah, tampak tulang hasta lengan bawah, terdapat patah tulang lengan;
- Beberapa luka bacok mengenai pembuluh darah besar mengakibatkan keluarnya darah dalam jumlah banyak sehingga mengakibatkan hilangnya darah atau cairan tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga membuat kesadaran pasien menurun;
- Kerusakan yang dialami korban bersifat fatal dan harus mendapatkan perawatan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama ANAK, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka kepada orang lain. Semuanya itu harus dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan misalnya dengan mencubit, memukul, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi RAJA bersama Saksi SAWALA, SAKSI SAHING, Sdr. ADI, dan Sdr. RIZAL berkumpul di rumah Saksi SAWALA dan meminum minuman keras jenis tuak. Beberapa saat kemudian Saksi SUWARDI Bin SAWALA dan Anak tertidur di lantai rumah tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Anak terbangun karena keributan antara Saksi RAJA dan Saksi SAHING, kemudian Anak melihat orang tuanya yaitu Saksi SAHING sedang terlibat saling dorong dan Anak berusaha melerai Saksi RAJA dan Saksi SAHING namun Anak didorong Saksi RAJA dan terlempar ke dinding. Anak kemudian mengambil palu yang tergeletak di lantai rumah dan mengayunkan pukulan hingga mengenai perut Saksi RAJA di bagian kiri. Kemudian Sdr. ADI berusaha mengambil palu dari tangan Anak namun palu tersebut dibuang Anak. Oleh karena tidak bisa melerai Saksi RAJA dan Saksi SAHING yang saling dorong hingga Saksi SAHING tidak sadarkan diri, Anak kemudian pergi ke dapur dan mengambil parang milik Saksi SAWALA yang terselip di dinding. Saat Anak memegang parang tersebut, Saksi RAJA menantang Anak dengan berkata "Kamu mau menimpas aku kah? Timpas sudah" sambil mendorong Saksi SAHING ke arah Anak. Kemudian Anak mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi RAJA dan ditangkis Saksi RAJA menggunakan kedua tangannya. Anak lalu kembali mengayunkan parang tersebut dan mengenai kepala Saksi di bagian belakang hingga Saksi terjatuh, dan terakhir Anak mengayunkan parangnya yang mengenai leher Saksi di bagian belakang dan Saksi berkata kepada Anak sudah cukup luka yang diterima Saksi, kemudian Anak berhenti mengayunkan parang tersebut;

Bahwa dalam kondisi lampu rumah yang mati Saksi RAJA bersama anaknya RAMA pergi pulang, sedangkan Anak terdiam gemetar setelah melakukan penganiayaan tersebut. Setelah lampu dinyalakan oleh Saksi SUWARDI kemudian Anak pulang ke rumahnya dengan membawa parang di tangannya. Selanjutnya pada pukul 06.00 WITA Anak ditemani ibunya dan Saksi SAHING menuju Polsek Batu Engau untuk melapor diri, namun bertemu anggota Polisi di pertengahan jalan, kemudian Anak dibawa ke Polsek Batu Engau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Visum et Repertum diketahui Saksi Korban Raja bin Sira mengalami luka-luka sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bacok pada daerah kepala tampak tulang tengkorak kepala bagian belakang terbelah;
- Luka lecet pada daerah dahi kepala;
- Luka bacok pada daerah leher belakang, tampak otot bagian leher belakang;
- Luka lecet pada daerah perut sebelah kiri;
- Luka bacok pada daerah lengan bawah, tampak tulang hasta lengan bawah, terdapat patah tulang lengan;
- Luka bacok mengenai pembuluh darah besar mengakibatkan keluarnya darah dalam jumlah banyak sehingga mengakibatkan hilangnya darah atau cairan tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga membuat kesadaran pasien menurun;
- Kerusakan yang dialami korban bersifat fatal dan harus mendapatkan perawatan khusus;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi didukung dengan alat bukti Visum et Repertum, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Anak yang memukul Saksi Korban Raja bin Sira menggunakan palu dan membacok Saksi Korban Raja bin Sira ke arah kepala dan tangan menggunakan parang telah mengakibatkan Saksi Korban menderita luka-luka di beberapa anggota tubuh dan menyebabkan Saksi Korban tidak bisa menjalankan pekerjaan selama beberapa lama karena luka-luka yang dialaminya. Perbuatan Anak tersebut juga telah jelas menunjukkan maksud dari Anak untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban Raja bin Sira;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai, unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan mengenai Pidana Pokok bagi Anak yaitu:

- a. Pidana peringatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; dan
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Hakim akan menentukan jenis pidana apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada diri Anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan Putusan diwajibkan untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan yang merekomendasikan Anak untuk diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren al Maslakul Qorib Sangkuriman Kabupaten Paser, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan klien ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, klien baru pertama kali diproses secara hukum, usia klien masih muda yaitu 16 (enam belas) tahun, dan orang tua klien masih sanggup membimbing dan membina klien menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak sama dengan apa yang menjadi pendapat Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan", Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Kelas II Balikpapan terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Anak yaitu agar diikutsertakan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 3 (tiga) bulan di Pondok Pesantren al Maslakul Qorib Sangkuriman Kabupaten Paser, oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak kekerasan yang menyebabkan Korban mengalami luka-luka fatal yang dapat membahayakan nyawa dan menyebabkan Korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari selama beberapa lama karena luka yang dialaminya. Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan untuk menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara, namun Hakim kurang sependapat terkait dengan lamanya pidana penjara di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum karena Anak telah menyesali perbuatan yang dilakukannya dan secara pribadi Korban juga telah memaafkan perbuatan Anak, sehingga di dalam amar putusan, Hakim akan menentukan lama pidana penjara yang dinilai memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak tidaklah dimaksudkan untuk pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat Anak, namun untuk membina dan menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya serta supaya Anak dapat berubah menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang  $\pm$  60 cm (kurang lebih enam puluh sentimeter) bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dan 1 (satu) lembar kaos warna biru ada bercak darahnya yang merupakan kaos milik Saksi Korban Raja bin Sira yang telah bernoda darah dan dapat mengingatkan Saksi Korban terhadap peristiwa penganiayaan yang dialaminya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak membahayakan nyawa Saksi Korban Raja bin Sira;
- Perbuatan Anak telah menyebabkan Saksi Korban Raja bin Sira tidak bisa bekerja selama beberapa lama karena luka-luka yang dialaminya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah;
- Anak berjanji akan mengubah dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Korban telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang  $\pm$  60 cm (kurang lebih enam puluh sentimeter) bergagang kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar kaos warna biru ada bercak darahnya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Yulianus Mario Aprianto Weto, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dan Anak yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Talhah, S.H.

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)